

Peningkatan Pemahaman Hukum Bagi Anak-anak Panti Asuhan Harapan Kita Di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo Perihal Dampak LGBT dan Upaya Penanggulangannya

Nur Insani*, Asdar Arti

email: dhinilaw@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, Indonesia

Abstract

The phenomenon of lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) people is controversial, causing a polemic in society, because there are many pros and cons to it. In addition, the sexual orientation of the LGBT community is not common and not uncommon in our society which upholds religious, legal and cultural norms. The implementation method for this Community Service activity is carried out in 3 (three) stages, namely the pre-activity stage, implementation stage and evaluation stage. The implementation of this Community Service Activity was held at the Harapan Kita Orphanage, Bone Bolango Regency, Gorontalo Province. The results of the study, based on the results of the evaluation of the activities carried out, the results obtained were an increase in the understanding of participants from the Harapan Kita Orphanage, Bone Bolango Regency, Gorontalo Province and the activity went as expected and was successful and a positive response was shown by the counseling participants, this is indicated by an increase in the average understanding in general of 30 participants by 50%.

Keywords: Legal understanding, LGBT, efforts to overcome it

Abstrak

Fenomena kaum lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) menuai kontroversi sehingga menimbulkan polemik di masyarakat, lantaran banyaknya pro dan kontra terhadap hal tersebut. Selain itu, orientasi seksual komunitas LGBT tersebut tidak pada umumnya dan tidak lazim di masyarakat kita yang menjunjung tinggi nilai-nilai norma agama, hukum dan budaya. Metode pelaksanaan pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan dengan 3 (tiga) tahapan yakni tahap pra kegiatan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini diadakan di Panti Asuhan Harapan Kita, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Hasil penelitian, berdasarkan hasil evaluasi kegiatan yang dilakukan, maka diperoleh hasil penelitian yakni terjadi peningkatan pemahaman peserta dari anak-anak Panti Asuhan Harapan Kita, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo dan kegiatan tersebut berjalan sesuai harapan dan berhasil serta respon positif ditunjukkan oleh para peserta penyuluhan, hal ini ditunjukkan dengan peningkatan rata-rata pemahaman secara umum dari 30 peserta sebesar 50 %.

Kata kunci: Pemahaman hukum, LGBT, Upaya Penanggulangannya

A. Pendahuluan

Tayangan video di kanal youtube Deddy Courbuzier, menghebohkan dunia maya dan menuai kontroversi, karena mengundang pasangan gay menjadi bintang tamu di podcastnya, sehingga menimbulkan polemik di masyarakat, lantaran banyaknya pro dan kontra terhadap hal tersebut. Adapun masyarakat yang pro terhadap lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) menyatakan bahwa negara dan masyarakat tidak seharusnya mendiskriminasi kaum LGBT karena ini dianggap sebagai pelanggaran HAM, sebab mereka juga adalah manusia yang harus dihormati hak dan kewajibannya.¹ Mereka menjadikan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai senjata utama untuk mengesahkan kedudukan mereka dalam Negara Republik Indonesia.² Menurut mereka kemerdekaan berekspresi merupakan salah satu hak fundamental yang diakui dalam sebuah negara hukum yang demokratis dan menjunjung tinggi HAM.³

Adapun payung hukum yang mereka jadikan dasar pembenaran perilaku kaum LGBT, dan sebagai tameng aktivitas mereka adalah Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia⁴ yang secara rinci mengatur mengenai kebebasan berekspresi : "Setiap orang bebas mempunyai, mengeluarkan dan menyebar luaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan atau tulisan melalui media cetak maupun media cetak elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa ".

¹Vivi Hayati, LGBT Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Suatu Kajian Kritis Perkembangan LGBT Di Aceh), *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 14, Nomor 2, (Universitas Samudra : Fakultas Hukum, 2019), hal.292.

²Roby Yansyah, Rahayu, Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT): Perspektif Ham Dan Agama Dalam Lingkup Hukum Di Indonesia, *Jurnal Law Reform*, Volume 14, Nomor 1, (Univ. Diponegoro: Program Studi Magister Ilmu Hukum, 2018), hal. 134

³Fitri Wahyuni, Sanksi Bagi Pelaku LGBT dalam Aspek Hukum Pidana Islam dan Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia, *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 Nomor 2 Juni (Universitas Indragiri: Fakultas Hukum, 2018),hal.727.

⁴Destashya Wisna Diraya Putri, LGBT Dalam Kajian Hak Asasi Manusia di Indonesia *LGBT in the Study of Human Rights in Indonesia*, Vol. 2 No. 1, (Universitas Negeri Semarang : Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum, 2022), hal.95.

Selain itu mereka juga menggunakan konstitusi UUD 1945 sebagai alat untuk membenarkan keberadaannya di Indonesia. Dalam Pasal 28 E ayat (2) UUD 1945 dinyatakan : Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya". Dan selanjutnya dalam ayat (3) dinyatakan "Setiap orang atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat". Pasal 28J UUD 1945 yang menyatakan sebagai berikut :

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Selanjutnya pihak yang kontra, bahwa LGBT dipandang sebagai sebuah penyimpangan perilaku dari fitrah manusia, sebab Tuhan telah menciptakan manusia secara berpasangan antara lelaki dan perempuan, sehingga perbuatan ini melanggar norma agama, hukum, budaya dan dianggap tabu⁵ serta menakutkan oleh sebagian besar kalangan masyarakat.⁶ Bahkan eksistensi komunitas LGBT bertentangan dengan Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Oleh karena perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga, melanjutkan keturunan, mencegah perbuatan tercela (asusila) serta menjaga ketentraman jiwa dan batin, maka seyogyanya perkawinan tersebut dijaga kesuciannya, sebab tidak hanya menyangkut

⁵Anisa Fauziah, Sugeng Samiyono, Fithry Khairiyati, Perilaku Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) dalam Perspektif Hak Azasi Manusia, *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Volume 11 Nomor 2, (Universitas Pamulang: Fakultas Hukum, 2020), hal.152.

⁶<https://buletinkaffah.id/edisi-242-lgbt-mengundang-fitnah-dan-azab-allah/>

hubungan kelamin antara pria dan wanita, namun, lebih luas menyangkut kehidupan dan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Selanjutnya dalam KUH. Perdata Pasal 27 menegaskan seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, begitupun sebaliknya, jadi perkawinan menurut KUH. Perdata juga secara tegas mengatur bahwa perkawinan hanya antara dua pihak, yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan maksud hidup bersama untuk waktu yang lama.⁷

Sangat ironi jika kaum LGBT ini dilegalkan, karena akan menimbulkan berbagai masalah di Indonesia. Mulai dari menurunnya angka kelahiran karena sudah pasti penyuka sesama jenis tak bisa menghasilkan keturunan, dan masalah lainnya yaitu keresahan masyarakat yang merasa keamanan dan kenyamanan hidupnya terusik, hingga retaknya keutuhan bangsa yang terpecah belah menjadi golongan ada yang pro dan kontra LGBT⁸

Secara realitas, fenomena dan eksistensi kaum LGBT sudah ada sejak masa Nabi Luth, mereka dikenal sebagai Kaum Sodom dan Gomorah. Allah SWT berfirman:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ﴿٨١﴾ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨٢﴾

Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada kaumnya: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?" Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. (QS (7):80-81)⁹

⁷Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, (Bandung, CV. Pustaka Setia, 2018), hal.134.

⁸Febby Shafira Dhamayanti, Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, dan Hukum di Indonesia (*Pros and Cons of Views on LGBT Based on the Perspective of Human Rights, Religion, and Law in Indonesia*), *Indonesia Law Journal*, Vol. 2 No. 2, (Universitas Negeri Semarang : Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum, 2022), hal. 219. Lihat juga M. R. Rozikin, 2017, *LGBT dalam Tinjauan Fikih, Menguak Konsepsi Islam Terhadap Lesbian, gay, biseksual dan transgender* UB. Press, Malang, hal.5.

⁹R. Rozikin, 2017, *LGBT dalam Tinjauan Fikih, Menguak Konsepsi Islam Terhadap Lesbian, gay, biseksual dan transgender* UB. Press, Malang, hal.6.

Maka tatkala datang azab kami, kami jadikan negeri kaum Luth itu yang diatas ke bawah (kami balikkan dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim (Qs. Al-Hud: 82-83).

Al-Qur'an telah memberikan rambu-rambu akan bahaya LGBT, sehingga perbuatan ini diharamkan. Sebelum LGBT di zaman sekarang, ia telah ada pada zaman Nabi Luth, dan dihukumi oleh adzab yang sangat pedih dan menakutkan. Karena dalam ajaran Islam, LGBT merupakan merupakan suatu perbuatan menyimpang dari fitrah manusia yang sesungguhnya.¹⁰

Nabi SAW. bersabda:

بِهِ وَالْمَفْعُولِ الْفَاعِلِ فَأَفْتُوا لُوطٍ قَوْمِ عَمَلٍ يَعْمَلُ وَجَدْتُمْوهُ رَضِيْمًا وَمَنْ

Siapa saja yang menjumpai kaum yang melakukan perbuatan kaum Luth, bunuhlah pelaku maupun pasangannya (HR. Abu Dawud, at-Tirmidzi No. 1456).¹¹

Menyikapi perilaku seksual menyimpang pada kaum LGBT dalam perspektif hukum positif Indonesia belum mengatur secara eksplisit tentang LGBT, sehingga terus-menerus menjadi perdebatan lantaran hukum yang mengatur perbuatan ini belum jelas,¹² sebagai contoh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia dan draft RUU KUHP

- Pasal 292 KUHP menyebutkan “hukuman bagi pelaku persetubuhan sejenis kelamin dengan orang belum dewasa yaitu dikenakan penjara paling lama lima tahun dan Rancangan Undang-Undang KUHP Indonesia tidak melarang dan tidak menentukan hukuman bagi orang yang melakukan LGBT.¹³
- Pasal 492 RUU KUHP hanya melarang persetubuhan sejenis kelamin dengan orang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, dikenakan hukuman penjara paling singkat satu tahun paling lama tujuh tahun.

¹⁰Iqbal Kamalludin, Hirda Rahma, Aldila Arumita Sari, Pujiyono, Politik Hukum dalam Kebijakan Hukum Pidana LGBT (*Legal Politics in the LGBT Criminal Law Policy*), *Jurnal Cita Hukum (Indonesian Law Journal)*. Vol. 6 Nomor 2, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Syariah, 2018), hal.326-327.

¹¹Tri Ermayani, LGBT Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Humanika*, Th. XVII, No. 2, (Universitas Muhammadiyah Purworejo: FKIP, 2017), hal.151.

¹²Aprilina Pawestri, *Politik Hukum Negara Terhadap Gerakan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2021, hal.14.

¹³Destashya Wisna Diraya Putri, LGBT Dalam Kajian...., *op.cit*, hal.98.


- Pasal 420 RUU KUHP
 1. Setiap orang yang melakukan perbuatan pencabulan terhadap orang lain yang berbeda atau sesama jenis kelamin:
 - a. Di depan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.
 - b. Secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.
 - c. Yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi dipidana dengan pidana penjara selama 9 tahun.

- Pasal 421
 1. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, setiap orang yang:
 - a. Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui orang tersebut pingsan atau tidak berdaya.
 - b. Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga anak.
 - c. Dengan bujuk rayu atau tipu daya menyebabkan seorang anak melakukan atau membiarkan dilakukan terhadap dirinya perbuatan cabul dengan orang lain.

Pasal 420 dan Pasal 421(a) draf RUU KUHP menerangkan perbuatan cabul dilakukan oleh, terhadap atau melibatkan orang yang berlainan jenis atau sesama jenis kelamin. Oleh karena itu jika perbuatan cabul itu dilakukan akan dipidana,” Namun dalam draf RUU KUHP tersebut, perbuatan cabul yang dilakukan oleh, terhadap atau melibatkan sesama jenis kelamin tidak jelas pengaturannya, makanya, persoalan ini menjadi politik hukum pembentuk UU ke depannya dengan memperjelas perbuatan cabul, oleh dan terhadap atau melibatkan siapapun (berbeda jenis atau sesama jenis kelamin, menjadi perbuatan pidana.)¹⁴

¹⁴<https://www.hukumonline.com/berita/a/dpr-diminta-segera-bahas-pasal-lgbt-dalam-ruu-kuhp-lt628b39a76019f?page=all>

Gambar 1
Lokasi Mitra (Panti Asuhan “Harapan Kita”)



B. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini akan dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan yakni tahap pra kegiatan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. Berikut uraian dari metode pelaksanaan yang akan digunakan pada masing-masing tahapan, yakni:

1. Tahap Pra Kegiatan

- a) Tim melakukan pra kegiatan dengan melakukan koordinasi dengan mitra yang akan dijadikan sebagai tempat pengabdian;
- b) Dalam koordinasi tersebut tim akan mengidentifikasi kondisi lapangan yang ada pada mitra;

- c) Tim akan melakukan prioritas terhadap program yang akan diberikan pada saat pelaksanaan;
- d) Tim akan membuat rencana program yang tepat dalam pelaksanaan pengabdian.

2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

- a) Tim akan memberikan kuesioner kepada anak-anak Panti Asuhan Harapan Kita, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo untuk mengetahui tingkat pemahaman dan pengetahuan para peserta tentang dampak LGBT dan upaya penanggulangannya
- b) Tim akan memberikan materi dalam bentuk ceramah yang diikuti dengan diskusi dan tanya jawab, dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar materi yang diserap para peserta setelah dilakukan pemaparan materi yang diberikan tim.

3. Tahap Evaluasi

Evaluasi kegiatan dilakukan untuk menilai sejauh mana kegiatan ini berhasil dilaksanakan. Evaluasi dilakukan kepada anak-anak Panti Asuhan Harapan Kita, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo tentang dampak LGBT dan upaya penanggulangannya dengan metode diskusi dan tanya jawab secara langsung kepada peserta. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk mengetahui sejauhmana tingkat pemahaman anak-anak Panti Asuhan Harapan Kita, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo terhadap materi yang telah disampaikan oleh tim.

C. Hasil Dan Pembahasan

Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini diadakan di Panti Asuhan Harapan Kita, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, hal ini disinyalir, akhir-akhir ini kaum LGBT mulai mempropagandakan aksi mereka dikalangan anak dan remaja, dan tentunya menjadi ancaman bagi dunia anak-anak, apalagi anak bagian dari generasi muda penerus cita-cita perjuangan

bangsa, dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional ke depan.

Merespon fenomena semakin berkembangnya LGBT di tengah masyarakat ini, maka sudah sepantasnya kalangan akademisi untuk gencar melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang bahaya perilaku menyimpang dan upaya penanggulangan LGBT. Sehubungan dengan hal tersebut, maka, pelaksanaan kegiatan ini dilakukan oleh satu tim pelaksana. Adapun tim pelaksana terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang anggota dan 1(satu) orang mahasiswa. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dilaksanakan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo bekerjasama dengan Panti Asuhan Harapan Kita, Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo, sebagai bentuk peran serta akademisi di Perguruan Tinggi dalam meningkatkan kesadaran hukum warga negara, khususnya anak-anak dan remaja.

Adapun bentuk kerjasama pengabdian kepada masyarakat dimulai dengan memberikan *pre test*/kuesioner kepada 30 orang peserta penyuluhan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauhmana pemahaman anak-anak Panti Asuhan Harapan Kita, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo mengenai dampak LGBT dan upaya penanggulangannya.

Berdasarkan hasil *pre test* dari kuesioner yang dibagikan kepada peserta, ternyata mereka belum banyak memahami dan mengerti mengenai dampak LGBT dan upaya penanggulangannya, oleh karena itu kegiatan ditindaklanjuti dengan hal berikut ini yang meliputi:

1. Penyuluhan tentang pemahaman hukum perihal dampak LGBT dan upaya penanggulangannya
2. Pemberian contoh-contoh kasus-kasus LGBT
3. Diskusi / tanya jawab yang berkaitan dengan dampak LGBT dan upaya penanggulangannya.

Gambar 2
Kegiatan Penyuluhan Hukum Dampak LGBT
di Panti Asuhan Harapan Kita



Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan yang dilakukan baik sebelum penyuluhan (*pre test*/kuesioner) maupun setelah penyuluhan, dan pemberian contoh kasus-kasus LGBT, maka diperoleh hasil evaluasi yakni terjadi peningkatan pemahaman peserta dari anak-anak Panti Asuhan Harapan Kita, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo dan kegiatan tersebut berjalan sesuai harapan dan berhasil.

Selanjutnya pada sesi diskusi / tanya jawab respon positif ditunjukkan oleh peserta penyuluhan, sebab pemahaman dan pengetahuan para peserta lebih mendalam lagi tentang makna serta batasan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan, memahami faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya dan berkembangnya LGBT, serta mengetahui upaya pencegahan dan penanggulangan merebaknya LBGT di tengah-tengah masyarakat, hal ini ditunjukkan dengan peningkatan rata-rata pemahaman secara umum dari 30 peserta sebesar 50 %.

Gambar 3
Diskusi dan Tanya Jawab



Gambar 4 Foto Bersama



Gambar 5 Foto Bersama



D. Simpulan

Adapun kesimpulan dari hasil kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil *pretest* dari kuesioner yang dibagikan kepada anak-anak panti asuhan selaku peserta Pengabdian Kepada Masyarakat sebelum dilaksanakannya kegiatan, ternyata mereka belum banyak memahami dan mengerti mengenai dampak LGBT.
2. Pemahaman anak-anak panti asuhan terhadap dampak LGBT terjadi peningkatan yang sangat baik berdasarkan hasil diskusi/tanya jawab antara peserta dan narasumber.

E. Daftar Pustaka

Buku

Al-Qur'an

Aprilina Pawestri. (2021). *Politik Hukum Negara Terhadap Gerakan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

HR. Abu Dawud, at-Tirmidzi

Neng Yani Nurhayani. (2018). *Hukum Perdata*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

R. Rozikin. (2017). *LGBT dalam Tinjauan Fikih, Menguk Konsep Islam Terhadap Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender*. Malang: UB. Press, Malang.

Jurnal

Anisa Fauziah, Sugeng Samiyono, Fithry Khairiyati, (2020). Perilaku Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) dalam Perspektif Hak Azasi Manusia, *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Volume 11 (Nomor 2):PP.152.

Destashya Wisna Diraya Putri. (2022). LGBT Dalam Kajian Hak Asasi Manusia di Indonesia *LGBT in the Study of, Human Rights in Indonesia. Indonesia Law Journal*, Vol. 2 (Nomor 1):PP. 95.

Febby Shafira Dhamayanti. (2022). Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, dan Hukum di Indonesia (*Pros and Cons of Views on LGBT Based on the Perspective of Human*

Rights, Religion, and Law in Indonesia). *Indonesia Law Journal*, Vol. 2 Nomor 2):PP.219.

Fitri Wahyuni. (2018). Sanksi Bagi Pelaku LGBT dalam Aspek Hukum Pidana Islam dan Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia. *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 4 (Nomor 2 Juni):PP.727.

Iqbal Kamalludin, Hirda Rahma, Aldila Arumita Sari, Pujiyono. (2018). Politik Hukum Dalam Kebijakan Hukum Pidana LGBT (Legal Politics in the LGBT Criminal Law Policy), *Jurnal Cita Hukum, (Indonesian Law Journal)*. Vol. 6 (Nomor 2):PP. 326-327.

Vivi Hayati. (2019). LGBT Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Suatu Kajian Kritis Perkembangan LGBT Di Aceh), *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 14, (Nomor 2):PP.292.

Roby Yansyah, Rahayu. (2018) Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT): Perspektif Ham Dan Agama Dalam Lingkup Hukum Di Indonesia, *Jurnal Law Reform*, Volume 14, (Nomor 1):PP.134.

Tri Ermayani. (2017). LGBT Dalam Perspektif Islam , *Jurnal Humanika*, Th. XVII, (Nomor 2):PP.151.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 amandemen ke 4

Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

KUH. Perdata
KUHP

RUU KUHP

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Web Site

<https://buletinkaffah.id/edisi-242-lgbt-mengundang-fitnah-dan-azab-allah/>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/dpr-diminta-segera-bahas-pasal-lgbt-dalam-ruu-kuhp-lt628b39a76019f?page=all>